

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era yang modern saat ini, banyak sekali macam aktivitas umum yang telah beralih dari yang seharusnya bertemu secara fisik atau langsung beralih ke dunia digital / non-fisik, yang mana hal ini karena berkembangnya zaman yang tidak dapat dihindari salah satunya perkembangan revolusi industri 4.0, karena melajunya teknologi dan informasi serta industri yang begitu cepat mengikuti zaman dari masa ke masa. hal ini juga berdampak kepada kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, dengan dampak yang besar berupa kemajuan dari teknologi, informasi, dan industri ini memberikan kemajuan yang signifikan terhadap perekonomian industri di Indonesia, Dengan berkembangnya distrik ekonomi yang begitu signifikan pesat, banyak orang yang berjuang untuk meningkatkan pendapatannya melalui pendapatan secara instan. Oleh karena itu, trading adalah pilihan yang bagus untuk mengelola income di masa yang penuh tantangan saat ini.

Perkembangan industri di Indonesia sendiri semenjak awal mula *Covid-19* mengalami penurunan dan tidak sedikit pula yang mengalami peningkatan, dengan adanya peningkatan dan penurunan pada keadaan industri perekonomian di Indonesia inilah yang membuat orang berbuat lebih banyak kegiatan pemasukan salah satunya melalui *Trading/investasi*, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hingga sekunder masyarakat yang setiap harinya yang selalu meningkat.

Munculnya suatu aktivitas usaha yang dilakukan oleh Individu dengan cara menaruh beberapa harta yang mereka miliki bisa berbentuk asset serta obligasi yang dibeli menggunakan mata uang yang berlaku maupun bentuk lain yang memiliki *value* di *market* dengan jangka waktu yang singkat bisa di sebut dengan *Trader/Trading*, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan profit atau keuntungan.<sup>1</sup>

*Trading* Merupakan suatu aktivitas jual beli berbagai produk maupun jasa. Adapun keuntungan yang bisa didapatkan adalah berupa kompensasi dari pembeli kepada penjual.<sup>2</sup> Kompensasi bisa berupa uang maupun pertukaran dalam bentuk barang ataupun jasa antar kedua belah pihak. Sementara itu, berdasarkan konsep investasi, pengertian trading adalah aktivitas jual beli sekuritas maupun komoditas seperti saham, *Crypto*, *Forex*, dan aset lainnya,<sup>3</sup> Berbeda dengan investasi, trading biasanya dilakukan dalam jangka waktu pendek dengan frekuensi transaksi yang lebih sering, Trading sendiri memiliki berbagai macam jenis seperti *trading* saham, *trading forex*, *trading binary*, *trading* emas, dan *trading Crypto/Bitcon* Tentu dengan banyaknya pilihan atas berbagai jenis trading, para pelaksana trading atau yang disebut dengan trader memiliki banyak pilihan sebelum menentukan *trading* mana yang cocok bagi mereka.

---

<sup>1</sup> Saputra, H. I., & Anastasia, N. (2013). *Jenis Investasi Berdasarkan Profil Risiko. Finesta*, 1(2), 47-52., hal. 48.

<sup>2</sup> Investopedia, [Trade](#). Diakses tanggal: 24-06-2022

<sup>3</sup> CFI. [Trading Instruments](#). Diakses tanggal: 24-06-2022

*Trading* sendiri memiliki banyak kelebihan seperti kemudahan dalam mengakses dimana *Trader* dapat melakukan aktivitas *trading* dimana saja maupun kapan saja selama memiliki akses internet yang memadai untuk *Trading*.

Kasus kejahatan *Trading Cryptocurrency* sering sekali terjadi akhir-akhir ini, Banyak diantaranya muncul melalui berbagai cara yang dilakukan oleh individu , badan hukum , non badan hukum yang tidak bertanggung jawab dan kebanyakan kegiatan trading ini di barengi dengan schmea yang tidak jelas aturannya di indonesia. Antara lain adalah skema ponzi salah satunya, Adapun tujuan dari seseorang yang ingin melakukan *Trading cryptocurrency denga skema ponzi* yaitu maksimalkan keuntungan dan melupakan faktor resiko apa saja yang akan timbul jika melakukan *trading*, dengan modus yang tidak jelas sering kali menawarkan melakukan pentransfer sejumlah uang yang dimiliki khalayak sebagai embel-embel bentuk investasi, atau biasa dikatakan sebagai bentuk dari modal awal dalam melakukan *Trading*, memberikan kelebihan berupa keuntungan yang pesat yang mana dana itu sendiri tidakjelasan pengelolaan, kasua Kejahatan *Trading Cryptocurrency* tersebut ialah akal bulus dari praktik *Skema Ponzi* atau money laundry dengan memiliki niatan untuk menguasai seluruh uang dari *Trader*, timbulnya Kejahatan *Trading Cryptocureency* dipengaruhi dari berkembangnya zaman terhadap perkembangan minat bisnis ekonomi di suatu negara yang menyebabkan banyak munculnya jenis

kejahatan yang tergolong asing dalam pidana ekonomi. antarlain yang banyak terjadi adalah perdagangan skema ponzi..

Perbuatan Praktek Trading yang memakai berbagai macam *schem*, salah satunya menggunakan *Skema ponzi*, *Robot Trading*, skema piramida atau MLM (*Multi-Level Marketing*) palsu sudah sangat jelas dilarang, Praktek ini dilakukan dengan memberikan uang dan keuntungan kepada para Trader sebagai modal awal yang di dapatkan dari anggota baru, bukan keuntungan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Member yang sudah terikat dengan lingkaran setan ini akan mendapatkan keuntungan jika berhasil merekrut untuk bergabung. Sistem ini akan jatuh jika tidak ada lagi yang bergabung karena kesalahan individu atau pelaku kejahatan *Trading* dengan skema ponzi yang sudah kehabisan modal untuk membayar keuntungan atau bonus dan ke member yang sudah lama ikut. Dampak yang diberika kepada peserta yang baru di rekrut dan telah lama mengikuti skema Ponzi ini akan mengalami kerugian atau kehilangan uang simpanan/rekeningnya, karena dalam pelaksanaan skema Ponzi ini tidak ada kegiatan usaha yang nyata dan jelas yang dapat dikendalikan dan menghasilkan keuntungan. masing-masing dari mereka para anggota, akan tetapi di indonesia sendiri regulasi untuk *skema ponzi* sendiri secara jelas masih belum ada.<sup>4</sup>

Skema Ponzi adalah sebuah skema yang dilakukan oleh penipu di Amerika Serikat bernama Charles Ponzi. Charles Ponzi melakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 48.

penipuan investasi prangko yang terjadi pada tahun 1920-an dan menipu banyak orang pada saat itu, Skema Ponzi mengacu pada skema penipuan investasi yang mana oknum memberikan agreement di awal berupa keuntungan yang mana keuntungan ini untuk para trader yang baru bergabung, keuntungan ini berasal dari uang para trader yang baru terdaftar.

Tidak sedikit pula perusahaan publik (Emiten) / korporasi yang menggunakan Skema Ponzi Untuk melancarkan Startup sistem bisnis yang mereka lakukan seperti putusan Nomor 222/pid.B/2021/PN.Rgt perusahaan ini melakukan kegiatan Trading Crypto dengan menerbitkan/membuat cryptocurrency (uang digital) yang menggunakan skema ponzi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp34.681.577.466,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) kepada Trader yang menyimpan / mempercayakan uangnya kepada Korporasi tersebut, Lalu kasus Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, Indra Kenz Dan Doni Salaman yang menggunakan *Skema Ponzi Dengan Trading System Binary Option* yang mengarah kepada Perjudian hanya berkedok Trading/Investasi ada kasus ini total kerugian dari 118 korban mencapai Rp 72,1 Miliar dan sedangkan untuk doni salmanan sendiri akibat perbuatannya memberikan kerugian mencapai Rp 24 miliar lebih dan juga kasus Viral Blast Robot Trading yang berkedok trading *e-book* akan tetapi

merupakan investasi bodong dengan skema ponzi dan withdraw POLRI mengungkap kerugian korban investasi bodong robot trading Viral Blast Global milik PT Trust Global Karya. Kerugian korban mencapai Rp1,2 triliun. ( Putusan Nomor 1464/PID.SUS/2022/PN SBY – 1466 PN SBY)

Seluruh kegiatan atau penyelenggara kegiatan berkedok trading komoditas yang di lakukan oleh korporasi tidak ada yang memiliki kejelasan usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan juga menggunakan skema yang di larang salah satunya skema ponzi, dengan adanya mengiming-imingan hasil yang cepat dan besar menyebabkan tingginya perbuatan criminal. Dan juga karena aturan untuk *trading cryptocurrency* sendiri masih abu-abu atau tidak pasti kejelasannya walaupun sudah ada aturan yang mengatur dari Bappebti seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), lalu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Di Indonesia, masih belum banyak orang yang mengetahui apa itu Ponzi scam. Banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami dampak penipuan skema Ponzi ini. Ada berbagai jenis penipuan yang terus menggunakan skema Ponzi. sistem yang berbeda dan juga undang-undang dan aturan perihal skema ponzi ini masih dikatakan minim atau

tidak ada aturan yang mengatur secara rinci. Oleh karena itu, banyak orang gampang terpicu oleh keuntungan bulanan yang sangat besar dari pelaku atau penipu yang menggunakan skema Ponzi ini, karena akan menghasilkan banyak uang setiap bulannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang menyebabkan kerugian bagi *trader/investor* yang tidak paham perihal *Trading* dengan judul, **“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA PONZI”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Aturan Penegakan Hukum *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin* (EDC) dengan Skema Ponzi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia Masih Belum Jelas?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin* (EDC) dengan Skema Ponzi yang dilakukan oleh Korporasi?

---

<sup>5</sup> Nurdianti, O. (2020). Skema Ponzi di Indonesia: *Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile* (Studi Kasus pada Perusahaan QNET) (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis)., hal. 9.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Guna menguraikan tentang aturan *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin* (EDC) dengan Skema Ponzi di Indonesia Mengapa Masih Tidak Jelas.
2. Guna Menganalisis pertanggungjawaban Pidana atas Tindakan *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin* (EDC) dengan Skema Ponzi yang diperbuat oleh Perusahaan (Korporasi)

### 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur bagi penelitian lain yang sejenis di masa yang akan datang. Untuk kedepannya diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumber acuan lebih lanjut dan meningkatkan pemahaman terhadap penelitian hukum secara General dan hukum pidana secara Privat terkait permasalahan Pertanggungjawaban pidana Korporasi Terhadap tindakan Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC) Dengan Skema Ponzi
- b. Manfaat Praktis, dalam Pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC) Dengan Skema ponzi

### 1.5 Kajian Pustaka

#### 1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian suatu perbuatan atau tindak pidana yang dipergunakan di indonesia berdasarkan etimologi dari Belanda



yaitu *strabaarfeit*, namun hingga saat ini masih belum ada paham yang menerangkan kata *strafbaarfeit* secara keseluruhan. Sebab hingga saat ini belum ada di kalangan para cendekia kata mufakat mengenai arti dari tindak pidana *strafbaar feit*. Kata “*feit*” ini mengartikan dari realita atau “*een vorsetten van de gereit*”, sedangkan “*strafbaar*” yang artinya “dihukum”, berdasarkan pengertian dari Bahasa dari *strafbaar feit* dapat diartikan dari bagian realita yang bisa diberikan hukuman, hal ini yang mana mereka yang seharusnya diberi hukuman sebagai *Privat*.<sup>6</sup>

Kalimat “kejahatan pidana” ialah bahas lain dari kata “*strafbaar feit*”; KUHP tidak menjelaskan secara gamblang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* ini. Tindak pidana biasanya identik dengan delik, berawalan dari kata asing *delictum*. berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang terdaftar penjelasannya antarlain : “Delik adalah tindakan yang bisa diberikan hukum hal ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan terhadap aturan undang-undang tindak pidana”.<sup>7</sup>

Hans Kelsen berpendapat tentang delik, ialah keadaan yang penerapan sanksinya berdasarkan norma-norma hukum yang ada. Tentu saja istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sebagai tindak pidana. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

<sup>7</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 47.

perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, suatu larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu, bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut ada tiga hal yang harus diperhatikan.<sup>8</sup>

- a) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang;
- b) Hal yang tidak diperbolehkan mengara ke tindakan, yaitu kejadian atau insiden yang tercipata atas Tindakan individu/perseorangan, sedangkan sanksi Tindakan kriminal diarahkan kepada pelaku yang menyebabkan kecelakaan itu;
- c) Memiliki kaitan yang kuat antara pelarangan dengan sanksi berupa intimidasi dari tindak pidana, karena peristiwa dan tingkah laku berkaitan erat, maka peristiwa hal ini tidak bisa dilarang kecuali yang menyebabkannya adalah person atau individu, dan person/individu tersebut tidak bisa diberikan sanksi pidana. kecuali adanya peristiwa itu disebabkan oleh person/individu. Sementara itu, menurut Moeljatno, tindak pidana harus mengandung unsur sebua tindakan yang dikerjakan oleh orang yang menuruti aturan undang-undang melanggar aturan yang ada.

Perumusan undang-undang oleh Anggota DPR RI menggunakan kata “*strafbaarfeit*” untuk merujuk pada apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam hukum pidana, tanpa memberikan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata “*strafbaar feit*”. Sebenarnya semua istilah ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda: “*StrafbaarFeit*” sebagai berikut:

1. Delik (*delict*).
2. Peristiwa pidana (E.Utrecht).
3. Perbuatan pidana (Moeljanto).
4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
5. Hal yang diancam dengan hukum.
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hal 59.

7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).<sup>9</sup>

Tindak pidana ialah perbuatan khalayak atau orang biasa yang di cantumkan dalam *Legislation* sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang selayaknya diberikan sanksi pidana dibarengi dengan perbuatan kesalahan. pelaku yang melakukan Tindakan kriminal harus mempertanggungjawabkan tindakannya apabila terbukti melakukan kesalahan, individu/perorang akan dinilai dari perbuatannya didalam Masyarakat dengan melihat pandang normatif apabila Individu/perorangan ini terbukti melakukan suatu kesalahan.

#### 1.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu Unsur perbuatan pidana setidaknya dapat dibedakan dua sudut pandang, yaitu pertama sudut pandang teoretis dan kedua dari sudut pandang perundang-undangan. Istilah teoretis didasarkan menurut para cendikiawan hukum yang di menyumbangkan pemikirannya dalam susunan kata. apabila perspektif hukumnya, suatu tindak pidana dirumuskan dalam suatu perbuatan pidana yang khusus dalam point-point undang-undang yang berlaku, antarlain:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 69.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hal. 78.

a. *Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan hipotesis*

Secara garis besar pidana berdasarkan pengertian menurut Moeljatno adalah, unsur tindak pidana adalah kegiatan yang tidak diperbolehkan (menurut kriteria hukum), ancaman pidana (terhadap yang melanggar larangan). Dari Interpretasi yang ditetapkan Jonkers dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum (terkait), kesalahan (yang dilakukan oleh seseorang di anggap mampu), tanggung jawab. Menurut pengertian dari E.Y. Kanter serta SR. Sianturi mendasari bahwa suatu factor atau unsur-unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur Subjek;
- b. Unsur Kealpaan;
- c. Unsur Sifat Melawan Hukum (dari perbuatan);
- d. ialah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan oleh suatu ketetapan dan terhadap sebuah kesalahan yang dibebakan berupa sanksi pidana;
- e. Dan Waktu, tempat, keadaan (unsur obyektif yang lain).

Faktor atau Unsur tindak pidana berdasarkan pendapat K. Wantjik Saleh ialah sebuah tindakan ini apabila dilakukan akan menjadi pidana jika ini :

- a. Melawan Hukum
- b. Menimbulkan Kerugian
- c. Tidak diperbolehkan oleh Aturan-aturan Pidana
- d. Yang Berbuat terkena dengan hukuman Pidana

Pengakuan simon tentang perbuatan tindak pidana, menunjukkan unsur perbuatan pidana yakni :

1. *Handeling*, artinya tidak hanya *eendoen* (perbuatan) akan tetapi "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat) perbuatan manusia.
2. Tindakan khalayak semestinya bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Tindakan itu ada sanksi pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) ketetapan.
4. Semestinya diperbuat oleh individu yang bisa bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Tindakan itu harus berlangsung karena adanya kesalahan.

b. *Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang*

Buku II KUHP berisikan istilah mengenai tindak pidana khusus yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sedangkan Buku III merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, setiap bentuk selalu menyebutkan satu unsur yaitu tingkah laku/perbuatan, meskipun ada pengecualian seperti pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan ilegalitas kadang-kadang dimasukkan dan sering

kali tidak. Sama sekali tidak ada yang dimasukkan mengenai unsur tanggung jawab.

Selanjutnya mencakup banyak unsur-unsur lain baik yang ada di sekitar/berkaitan dengan objek kejahatannya maupun perbuatan tertentu menurut transendental yang seharusnya. Dari konseptual tindak pidana perseorangan dalam KUHP sudah jelas, terdapat 8 (Delapan) Faktor tindak pidana, yaitu:

1. Faktor Perbuatan Individu
2. Faktor melawan hukum
3. Faktor kesalahan
4. Faktor efek dari konsttutif
5. Faktro keadaan yang mengikuti
6. Faktor syarat tambahan untuk dituntut pidana
7. Faktor syarat ekstra untuk memperberat suatu hukuman pidana
8. Faktor syarat ekstra untuk dipidana.

### 1.5.3 Macam-macam Tindak Pidana

Dalam hal yang mendasar sebuah tindak pidana dibagi dalam beberapa bagian yang tercantum di Buku II KUHP, yaitu tindak pidana dan kesalahan yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ialah:<sup>11</sup>

- a. Tindak pidana secara kualitatif bisa dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan ialah *rechtsdelict*, yaitu tindakan yang berlawanan dengan keadilan. hal ini tidak bergantung pada perbuatan tersebut diancam dengan pidana atau tidak. Artinya, masyarakat sangat yakin bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan keadilan.

Pelanggaran ialah *wetsdelict*, yaitu tindakan yang dianggap pidana oleh khalayak, karena undang-undang menyatakan hal tersebut merupakan delik/pelanggaran.<sup>12</sup>

- b. Tindak pidana bisa dibagi menjadi kejahatan formil dan kejahatan materil.

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang bahasanya menitikberatkan pada tindakan yang dilarang. Dengan demikian suatu perbuatan pidana formil dapat diartikan untuk suatu tindak pidana yang dianggap telah dilakukan/sudah dilakukan dengan melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang tanpa memperhitungkan akibat yang

<sup>11</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana. Op. Cit.* hal 86

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 87.

- ditimbulkannya. Tindak pidana yang tergolong kejahatan formil dapat berupa, misalnya pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, pemberontakan berdasarkan Pasal 160 KUHP.<sup>13</sup>
2. Tindak pidana materil ialah perbuatannya menitikberatkan pada suatu hal yang telah terjadi dan dilarang. Yang mana artinya tindak pidana materil dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang dipandang sudah dilakukan atau selesai hanya jika efek dampak yang dilarang itu berlangsung.<sup>14</sup>
- c. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, dan kejahatan yang dilakukan karena kelalaian :
1. Tindak pidana yang dilakukan ( Delik *comissionis* )  
Tndak pidana yang dilakukan adalah kegiatan kejahatan kepada suatu aturan yang tidak diperbolehkan, seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain.<sup>15</sup>
  2. Kejahatan yang dilakukan (Delik *omissionis*)  
Kejahatan yang dilakukan adalah keguatan kejahatan melanggar perintah, yaitu tidak melaksanakan perintah, misalnya tidak hadir di pengadilan sebagai saksi, berdasarkan Pasal 522 KUHP.<sup>16</sup>
  3. kejahatan yang dilakukan karena kelalaian (Delik *comisionis per omissionis comissa*)  
kejahatan yang dilakukan karena kelalaian artinya kejahatan yang melanggar suatu hal yang tidak diperbolehkan, tetapi hal itu tetap dilaksanakan dengan tidak menaatinya atau cara tidak berbuat disebut dengan lalai.<sup>17</sup>
- d. Tindak pidana bisa dibagi menjadi tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kelalaian (delik *dolus* / delik *culpa*) :
1. Perbuatan pidana yang disengaja atau delik *dolus* memuat suatu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan . seperti, kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP.
  2. Perbuatan lalai/delik *culpa* adalah kejahatan yang mengandung unsur kelalaian. Seperti : kejahatan berdasarkan Pasal 359 KUHP .
- e. Perbuatan pidana dibagi menjadi perbuatan pidana/delik tunggal dan delik ganda:
1. Delik tunggal ialah Suatu kejahatan bisa dilakukan dengan satu kali perbuatan. Yang mana delik itu telah dilakukan

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hal 118.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal 119.

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 120.

<sup>16</sup> *Ibid.* hal 121.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal 122.

- apabila dilakukannya suatu perbuatan tunggal. Misalnya: pencurian, penipuan, pembunuhan.
2. Delik berganda adalah suatu delik yang klasifikasinya hanya ada jika perbuatan itu dilakukan beberapa kali. Misalnya: untuk mengklasifikasi suatu pidana/delik berdasarkan pasal 481 KUH, penahanan harus dilakukan beberapa kali.<sup>18</sup>
- f. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang sedang terjadi dan tindak pidana yang tidak terjadi.
1. Tindak pidana yang terjadi adalah tindak pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum itu sedang terjadi.
  2. Tindak pidana yang belum berlangsung atau tidak terjadi adalah sebuah perbuatan pidana yang memiliki indikasi, dimana situasinya yang tidak diperbolehkan itu tidak terjadi secara terus.
- g. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang diajukan atas pengaduan dan tindak pidana yang tidak diajukan atas pengaduan.<sup>19</sup>
1. Tindak pidana pelaporan adalah tindak pidana yang proses pidananya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Laporan kejahatan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
    - a. Tindak pidana aduan absolute, yaitu tindak pidana yang mutlak perlu dituntut atas pengaduan.
    - b. Tindak pidana laporan relative yang dasarnya tindak pidana itu bukan suatu macam perkara pidana aduan/laporan. hakekatnya Tindak pidana aduan relative adalah kejahatan umum yang diperbuat dalam konteks keluarga maka bisa terjadi kejahatan yang dilaporkan.
    - c. Tindak pidana yang tidak menimbulkan pengaduan, adalah sebuah perbuatan pidana yang tidak memerlukan pelaporan atau penuntutan.
  - h. Tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana Utama/Pokok dan tindak pidana memenuhi syarat, yakni ;
    1. Tindak pidana Utama/Pokok pada dasarnya adalah interpretasi tindak pidana yang paling sederhana dan tidak mempunyai unsur-unsur yang memberatkan.
    2. Tindak pidana yang harus memenuhi syarat adalah tindak pidana utama (pokok) yang ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan, sehingga risiko pidananya menjadi lebih berat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid. hal 122.*

<sup>19</sup> *Ibid. hal 123.*

<sup>20</sup> *Ibid. hal 124.*

#### 1.5.4 Teori Pidana

Bisa di pahami secara umum teori pidana dibagi dalam 3 (tiga) kelompok utama paham yang meletakkan sanksi pidana, antarlain:<sup>21</sup>

- a. Paham Mutlak (*Vergeldings Theorien*) pada dasar paham yang mengacu pada *revange*. Dari paham mutlak ini, yang mana bentuk Tindakan kriminal harus selaraskan dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Penjatuhan penderitaan berupa person/individu dihukum akibat berbuat tindak pidana, lantaslah tak tampak efek yang bisa saja muncul dari penjatuhan sanksi pidana tersebut ke individu yang berbuat tindak pidana tersebut, sehingga negara berhak menghukum orang yang bersalah karena melanggar hak dan kepentingan hukum tersebut, Oleh karena itu, pihak yang bersalah menerima hukuman, berupa hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.<sup>22</sup> “pembalasan” (*vergelding*) oleh khalayk luas dikemukakan sebagai suatu pijakan untuk mempidana suatu tindakan kejahatan
- b. Paham Relatif/Nisbi (*Utilitarian/Doel Theorien*) paham ini, perihal Kriminal tidak seharusnya terjadi setelah terjadi suatu pidana. Untuk melakukan hal tersebut bukan sekedar kejahatan saja, masih tetap dipertanyakan perlunya dan manfaat suatu perbuatan pidana tersebut bagi khalayak atau pelaku kejahatan itu sendiri. Oleh karena itu, pasti ada tujuan selain dituduh melakukan tindak pidana. Tujuan ini terutama harus fokus pada upaya untuk memastikan bahwa kejahatan di masa depan tidak dilakukan kembali. Pemahaman doktrin ini sangat berbeda dengan teori mutlak. Jika pada teori mutlak bahwa perilaku kriminal atau perbuatan kejahatan dalam ranah pidana ada kaitannya dengan kejahatan, maka pada doktrin relatif sangat berbeda karena berkaitan dengan masa depan, seperti tujuannya untuk mendidik orang yang pernah berbuat buruk agar bisa menjadi baik kembali. Jadi, untuk mencapai tujuan ketentraman masyarakat, kejahatan mempunyai 3 (tiga) macam ciri, seperti :
  1. memberikan rasa takut (*afsbrikking*)
  2. membenahi (*verteberring/reclasing*)

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, RefikaAditama, Jakarta, 2003, Hal. 23.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 157



### 3. melenyapkan/membinasakan (*onschadelijk maken*)<sup>23</sup>

- c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*) Di samping teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang muncul disebut teori gabungan. Menurut Satochid Kartanegara paham ini mendefinisikan bahwa Teori ini merupakan respon terhadap teori sebelumnya yang belum mampu menangkap maksud esensi dari hukuman. Menurut paham ini, Tindakan sanksi pidana terletak pada kejahatan itu sendiri, maksudnya hukuman atau penyiksaan, namun selain itu diketahui bahwa dasar pemidanaan adalah tujuan hukum.

Doktrin gabungan dapat dibagi menjadi dua bagian: pertama, doktrin gabungan yang mengutamakan hukuman balasan, tetapi tidak boleh lebih dari yang diperlukan dan cukup untuk menjaga keharmonisan, dan kedua, doktrin gabungan juga menempatkan perlindungan pada masyarakat, tetapi penderitaan hukumannya tidak boleh lebih berat dari perbuatan terdakwa.<sup>24</sup>

#### 1.5.5 Sanksi Pidana dan Pemidanaan

Hukuman pidana dapat diartikan sebagai fase penetapan sanksi hukuman dan pemberian hukuman dalam hukum pidana.<sup>25</sup>

Pemidanaan itu sendiri bukan malah suatu perbuatan atau Upaya *revange* akan tetapi suatu Tindakan untuk menyadarkan para pelaku agar lebih mengerti serta bentuk tindakan preventif di luar/Masyarakat. agar tidak melakukan kejahatan serupa. Denda atau penalti dapat dicapai dengan mempertimbangkan tingkatan perencanaan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005, hal 15.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op, Cit.* Hal. 166.

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2.

- a. ganjaran pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. ganjaran pidana oleh badan yang berwenang;
- c. ganjaran pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

secara umum diketahui 2 (dua) bentuk atau cara yang biasa dilaksanakan mulai dari jaman W.v.S Belanda sampai dengan sekarang yaitu dalam KUHP:

- a. Narapidana harus menjalani hukumannya di dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat, dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan hidup, sebagaimana layaknya orang-orang yang bebas. Pelatihan bagi narapidana juga harus dilakukan di luar tembok penjara.
- b. Bahwa selain memidana terpidana, juga perlu mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke masyarakat atau melakukan rehabilitasi/sosialisasi ulang. Hukuman mempunyai beberapa tujuan, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori hukuman.

Bentuk hukuman pidana Berdasarkan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah menentukan bentuk kejahatan yang tercantum di pasal 10, antarlain :

1. Pidana Pokok yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa di ambil kesimpulan antarlain:
  - a. Mati
  - b. Penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda
  - e. Tutupan
  - f. Pengawasan
  - g. Kerja sosial
  - h. Bersyarat ;
2. Pidana tambahan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa di ambil kesimpulan antarlain:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman Putusan Hakim

### 1.5.6 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Di hukum pidana biasa di sebut secara Terminologi adalah pertanggung jawaban pidana (*toerekenbaarheid, criminal responsibility*, atau *criminal liability*), dan Para tokoh dalam hukum pidana lebih sering mengatakan sebagai “pertanggung jawaban pidana”.<sup>26</sup>

Roscoe Pound menyebutkan bahwa: “*I use the simple word “obligation” for situations in which one person can legitimately make demands and another person can legitimately fulfill those demands.*”.

Tanggung jawab pidana dimaknai suatu keharusan dalam membayar *revange* dari dampak *person* yang berbuat dari *person* yang memberikan kerugian.<sup>27</sup> Menurutnya, melakukan tanggung jawab dapat dilaksanakan tidak cuma menyangkut persoalan hukum saja, tetapi juga mutu moral serta kesusilaan yang ada di khalayak luas.

Ada juga sebagian pakar hukum yang menyumbangkan pemikiran perihal pemaknaan pertanggungjawaban pidana antaralain:

- a. Simons berpendapat bahwa *Willing to* memikul tanggung jawab bisa dimaknai sebagai kondisi psikologis sebagaimana bentuknya, yang mana penerapan sanksi berupa tindakan

---

<sup>26</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak: FH Untan Press, 2015. hal 166.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000. hal. 65.

- hukuman bisa diterima bisa dari sudut pandang umum hingga dari sudut pandang individu. Ia juga mengatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila: Pertama, ia dapat secara sadar bahwa kegiatannya melanggar hukum. Kedua, bisa mengatur sesuai kesadaran tersebut.<sup>28</sup>
- b. Bertolak belakang dengan pendapat Simons, Van Hamel mengatakan bahwa Tanggung jawab pidana merupakan dimana kondisi dan kemampuan kejiwaan alamiah yang memunculkan tiga macam kemampuan, yaitu pertama, kemampuan memahami arti dan akibat sesungguhnya dari perbuatan seseorang. Kedua, untuk dapat menyadari bahwa perbuatan itu berlawanan dengan ketertiban umum. Ketiga, kemampuan menentukan kemauan bertindak.<sup>29</sup>
  - c. Pompe memberikan pengetia tentang tanggung jawab pidana dalam unsur-unsurnya, yaitu kesanggupan dalam berfikir, yang bisa mengelola pikiran dan menkontrol untuk berbuat sehingga, orang yang berbuat bisa memahami maksud dan efek yang di timbulkan akibat perbuatannya, dan bisa menkontrol untuk berbuat menurut dirinya sendiri. (perihal makna dan efek tindakan dari perilakunya).<sup>30</sup>

Berdasarkan para ahli di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan tindak pidana. Hanya kegiatan yang dilarang dan dapat dihukum saja yang dianggap sebagai kegiatan kriminal. Akankah individu/perorangan yang berbuat suatu perbuatan pidana(criminal) ini akan dihukum karena pelanggaran tersebut, atau tergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan.

Adanya teori tentang pertanggungjawaban hukum pidana antarlain; “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) memiliki makna bahwa judge/penghakiman tentang pertanggungjawaban

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010, hal 85.

<sup>29</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014. hal 121.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, , hal. 86.

pidana ini timbulkan kepada perbuatan dari batin terdakwa, tidak hanya penilaian dari perbuatannya. Keculai terhadap asas atau dasar dari *actus reus* dan *mens rea* adalah berlaku kepada delik-delik yang mengarah kepada *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), yang mana semestinya sebuah perbuatan pidana ada unsur kesalahan tidak harus disuguhkan.<sup>31</sup>

Di bagi menjadi 2 (dua) perspektive perihal pertanggungjawaban pidana, yakni menurut sisi monistis Simon (dualistis) oleh Herman Kotorowicz, Menurut Pandangan Monistis, faktor atau unsur kebenaran meliputi tindakan yang biasa dikenali sebagai faktor obyektif, dan faktor kreator dan juga faktor subyektif. Karena gabungan faktor dan unsur perbuatan serta sifat-sifat pelaku, bisa di ambil konklusinya karena fakta kebenaran itu sesuai dengan ketentuan dilakukannya sesuai dengan tindak pidana, yaitu jika fakta kebenaran itu terjadi maka pidananya pasti bisa dihukum.<sup>32</sup> oleh karena itu paham monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan pembuat delik yang meliputi :

1. Pertama, kemampuan bertanggung jawab, yakni kemampuan memahami akibat nyata dari pelanggaran kebijakan publik.

---

<sup>31</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015. hal 11.

<sup>32</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010. hal 63.

2. Kedua, mampu mengenali bahwa suatu tindakan bertentangan dengan tatanan sosial dan mampu menentukan kemauan untuk bertindak.
3. Ketiga kemampuan ini bersifat komulatif.<sup>33</sup>

Yang memiliki makna bahwa ada *Willing To Take The Responsibility* (bertanggungjawab) tidak terlaksana, maka individu tau Person dirasa tidak bisa melakukan sebuah pertanggungjawaban.<sup>34</sup>

#### 1.5.7 Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas dan asas kesalahan itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>35</sup> Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut, Asas ini

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal 65.

<sup>34</sup> *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiariej, hal 128.

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018,hal. 141.

termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 1.5.8 Pengertian *Trading*

*Trading* adalah jual beli suatu surat berharga atau barang dagangan dalam jangka waktu yang singkat serta berjenjang demi memperoleh *benefit* dengan segera, bisa dikatakan kegiatan *trading* ini adalah sebuah perbuatan bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha dalam meningkatkan mutu penghasilan yang mana kegiatan ini bisa dikatakan sebagai niaga obligasi secara terus menerus dan relative kecil yang didapatkan serta tetap. Pemahaman yang lainya tentang *trading* ini ialah suatu *games* untuk menganalisa *trend* di suatu market, jadi bisa disimpulkan ada 2 yang bis akita ambil, yakni apakah nominal/kurs selalu terikat dengan trend atau malah sebaliknya. Kejenuhan pasar dapat menjadi panduan untuk menentukan akankah nominal/kurs *market* akan selalu terikat atau malah menolak suatu trend. keadaan *market* yang masih stabil atau belum adanya pergerakan akan selalu terikat dengan trend yang ada, apabila ada suatu dobrakan didalam market tentunya akan berlawanan dengan trend yang sebagai mana mestinya. Para pelaku usaha harus memperhatikan hal ini saat melakukan niaga.

Perbedaan antara *investasi* dan *trading* ialah trading cenderung jangka pendek jika investasi sebaliknya untuk jangka yang panjang. Oleh karena itu para pelaku usaha yang menginvestkan sejumlah

barang berharganya di sebut *investor* dan yang melakukan *trading*/berdagang/dagang disebut *speculator/trader*, yang harus kita pahami ialah meskipun aktivitas ini berpotensi menghasilkan uang yang lebih tinggi dibandingkan dengan berinvestasi, *benefit* yang kita dapatkan seiringan juga dengan resiko yang timbul juga, oleh karena itu, para *speculator/trader* yang melakukan *trading* dengan sukses sudah pastinya dibarengi dengan pemahaman yang jauh sangat banyak karena nyatanya jika tidak dibarengi dengan demikian banyak sekali para *speculator/trader* yang baru langsung berhenti karena kurangnya pemahaman sehingga memberikan kerugian yang begitu mengerikan.

#### 1.5.9 Online Trading

hakikatnya perdagangan daring (TeleTranding) atau paperless trading adalah bentuk memperdagangkan surat berharga yang mana tidak memerlukan bentuk atau hak fisik berupa sertifikat saham, obligasi, dll. Trading dari sendiri atau transaksi perdagangan (Trading) salah satu bentuk perbuatan di dalam pasar modal, dan perdagangan daring sendiri merupakan salah satu perbuatan pasar modal yang diawasi dan diawasi oleh Otoritas Pengawas Keuangan. Pasar modal sendiri adalah pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan bisa dalam bentuk hutang maupun saham. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di



pasar modal seperti saham, obligasi, waran, HMETD, obligasi konversi dan berbagai derivatif seperti opsi (put or call options).

*Online trading* memungkinkan kita untuk melakukan Teletrading (perdagangan jarak) mengharuskan investor (anggota bursa) untuk memasukkan pesanan (untuk membeli atau menjual) menggunakan keyboard dengan eksekusi langsung dari peralatan teknis yang ada, contohnya Internet, telepon gengam dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dalam UU Pasar Modal no. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal diperjelas lagi adalah suatu bentuk perbuatan yang saling mengikat dengan negoisasi umum dan bursa efek, perusahaan yang secara umum berkaitan dengan bursa efek yang diawasi oleh OJK, lalu suatu Badan/Organisasi profesi yang memiliki hubungan terhadap bursa efek.<sup>37</sup> mekanisme niaga obligasi biasanya pembeli menjadi pembeli/klien suatu sekuritas perusahaan, yang mana melakukan pembukaan tabungan pada perantara/penghubung/broker dari suatu obligasi biasanya dibisa dikatakan suatu perusahaan sekuritas. lalu, nasabah/penanam modal akan bisa langsung melakukan kegiatan niaganya berupa niaga obligasi, penanam modal/nasabah tentu sajan akan melakukan niaga obligasi yang mana disini sebagai *Buyer*, meminta bantuan perantara/broker untuk melakukan *Order investor*, *Oder investor* ini sendiri adalah sesuatu

---

<sup>36</sup> H. Dominic T. *Berinvestasi di Bursa Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), hal. 19.

<sup>37</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 331

hak yang diberikan nasabah/penanam modal ke broker untuk melakukan niaga berupa instrumen dengan mengatas namakan investor, setelah itu tentunya dikirim di *Floor Trader*. *Floor Trader* sendiri adalah orang atau pihak yang menjalankan aktivitas *trading* pada lantai bursa, kemudian *Order* dari Nasabah/Penanam modal akan dimasukkan ke dalam *system computer* Jakarta *Automated Trading System* (JATS). Trading akan *Matched* jika *order* yang didaftarkan oleh Broker di system sudah sesuai dengan harga yang tercatat di system.

Perdagangan *over-the-counter* atau online memudahkan pembelian dan penjualan surat berharga di bursa efek menggunakan mekanisme perdagangan tanpa harus mengeluarkan surat berharga. bentuk ini adalah suatu metode yang dalam praktiknya dapat diubah secara fisik dan kemudian ditransfer ke file elektronik dapat dipertukarkan.

Negara Asia yang memperkenalkan perdagangan saham secara daring adalah Jepang dengan platform broker yang dinamai Nomura Securities, Nikko Securities, dan Daiwa Securities, Lalu di ikuti dengan negara Koresel dengan platform broker LG Securities, Samsung Securities, dan Daishin Securities.

Di indonesia sendiri, untuk pembanguan ke arah *e-commerce* masih tidak bisa di katakan sempurna untuk mengikuti negara yang sudah dahulu ambil andil dalam kegiatan *e-commerce*, namun sudah

cukup banyak para pelaku perdagangan dari Indonesia yang sebagian besar berdagang di bursa AS.<sup>38</sup> Trading niaga obligasi secara daring ini dasarnya hampir sama seperti kegiatan komersial obligasi yang sebagaimana mestinya, yang menjadikan perbedaannya di sini adalah perdagangan saham secara daring tidak mengharuskan investor untuk melakukan pertemuan secara langsung dengan broker. Broker akan menawarkan layanan antaralain seperti lampiran *Prospectus* suatu korporasi keterangan secara terperinci bagi para nasabah/penanam modal jika ingin melakukan niaga obligasi sehingga juga membantu untuk mengetahui tentang produk nanti yang akan di niagakan. Jadi Anda bisa berdagang saham dalam hitungan detik. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perdagangan di pasar saham dan meningkatkan jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal. Melakukan bisnis online dengan pelanggan untuk pembelian dan penjualan saham/Bisnis elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya (UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 No. 2), dengan investasi. aplikasi berupa aplikasi mobile atau website yang dirancang untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak dalam transaksi jual beli. Aplikasi adalah sistem elektronik, yaitu kumpulan perangkat dan proses elektronik yang dirancang untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses,

---

<sup>38</sup> Irham, *Membeli saham melalui trading online*, melalui <http://memebali.floor-remotedan-on-line-trading.html>, diakses pada tanggal 18 juli 2022.

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengiklankan, mengirimkan dan/atau menyiarkan informasi elektronik. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1. Ayat 5, Aplikasi Investasi adalah sistem elektronik yang menghubungkan, mengolah, mengirim atau mendistribusikan informasi antar pihak dalam transaksi jual beli saham. Dengan cara ini para pihak melakukan transaksi dengan efek melalui sistem elektronik dan melakukan transaksi elektronik pada saat jual beli saham..

#### 1.5.10 Pengertian Cryptocurrency

*Cryptocurrency* Ini ialah mata uang digital yang dapat diperdagangkan secara online. Bukan seperti uang kertas cetak, mata uang kripto diciptakan dengan memecahkan masalah matematika berdasarkan kriptografi.<sup>39</sup> untuk definisi uang elektronik/uang digital sendiri ada dalam (*electronic money/digital money*) pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik/uang digital sendiri ada dalam (*electronic money/digital money*) Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Eunike Oktavia Tejosusilo. “Apa Yang Dimaksud Dengan Cryptocurrency (Mata Uang Digital)?”. Situs Resmi [www.finansialku.com/apayang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uang/digital/amp/](http://www.finansialku.com/apayang-dimaksud-dengan-Cryptocurrency-mata-uang/digital/amp/) (18 July 2022)

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip; digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- c. dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Koin ini dibuat menggunakan teknologi kriptografi, sehingga tidak mudah untuk disalin atau ditransfer ke orang lain yang tidak memiliki atau memiliki akses terhadap koin ini. Bentuk dari *electronic money* hanya sedikit yang memakai jaringan dua arah demi melindungi dari pembelanjaan ganda, yang tidak membutuhkan server atau otoritas pusat. Menciptakan uang digital membutuhkan sistem pembayaran dengan rekening, saldo dan transaksi.

*Peer-to-peer*, koneksi antar pengguna yang memungkinkan mereka membagikan file dan sumber daya komputer tanpa server bersama. Hal ini bertujuan untuk memberikan bantuan ke orang membuat informasi tersedia untuk digunakan dengan menghubungkan pengguna ke Internet. Kedua teknologi

tersebut digunakan untuk memungkinkan pengguna untuk *Share Document and Service*.

*Cryptography* sendiri ialah bagian dari pengetahuan komputer yang mendalami perihal system untuk merahasiakan informasi (*Hide Information*). Dengan memakai system ini, suatu pesan khusus dikodekan menjadi pesan yang tampaknya tidak berbentuk dan dikirim ke *Market*. Hanya orang yang memiliki akses serta yang dituju saja yang bisa menafsirkan hal ini.<sup>40</sup> yang sering terjadi apabila melakukan suatu *order* adalah pada saat *signal* sendiri harus mevalidasi *order* sehingga tidak ada pembelanjaan ganda yang mana perusahaan tidak perlu membelanjakan nominal atau kuantitas barang yang serupa secara terus menerus. Hal ini di bawah secara langsung oleh server pusat yang mengelola system kriptografi yang masuk. Pada jaringan *terdesentralisasi* ini, setiap individu pemilik tidak mempunyai server pribadi. Oleh karena itu, setiap komponen jaringan selalu serber yang mengelola. Setiap kode dalam jaringan harus memiliki daftar semua transaksi untuk memeriksa apakah transaksi di masa depan valid atau mencoba menggandakan biaya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Dimas Ankaa Wijaya, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016, h. 10-11).

<sup>41</sup> Muhamad Burhanudin. “*Sejarah Penemuan Cryptocurrency*”. Situs Resmi [www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuanCryptocurrency/](http://www.apaituBitcoin.com/sejarah-penemuanCryptocurrency/) (18 July 2022).

### 1.5.11 Penggunaan *Cryptocurrency*

Beberapa individu menggunakan *cryptocurrency* daripada *cash* atau *cashless* saat dibutuhkan. Penggunaan mata uang kripto yang moderen ini sangat efisien untuk digunakan, oleh karena itu semakin banyak orang yang menggunakan *cryptocurrency*. Penggunaan dan pemanfaatan mata uang kripto di dunia dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:.

- a. Pembayaran dengan *Cryptocurrency* Meskipun pembayaran Bitcoin tidak legal di Indonesia, seluruh aplikasi pembayaran online sudah mulai mempertimbangkan menggunakan mata uang kripto. Saat ini, sudah ada badan yang menggunakan hal ini *Amazon and Paypal etc*, dan perusahaan besar lainnya, dapat melakukan pembayaran dengan Bitcoin salah satu jenis mata uang digital *cryptocurrency*.
- b. Berinvestasi menggunakan mata uang kripto, Kata “investment” merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Inggris yaitu “investment”. Kata “investasi”, berasal dari kata “investasi”, berarti “menanam”. Kamus Istilah Pasar Modal dan Keuangan mengartikan kata “investasi” dalam bentuk pendaan uang ke suatau Perusahaan/usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan tujuan investasi adalah memperoleh penghasilan tertentu dari keuntungan. Dalam konteks ekonomi, ada beberapa

alasan seseorang melakukan investasi, antara lain, untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa depan.<sup>42</sup>

Kebutuhan akan kehidupan yang layak merupakan dambaan setiap orang, sehingga upaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan akan selalu dilakukan. Kemudian kurangi tekanan inflasi. Faktor inflasi dalam kehidupan bisnis tidak akan pernah bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah dengan meminimalisir risiko inflasi karena variabel inflasi dapat menyesuaikan pendapatan yang ada, Investasi pada jenis usaha tertentu dapat digolongkan sebagai upaya mitigasi yang efektif. dan untuk menghemat pajak, cryptocurrency dengan nilai yang cukup tinggi dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang. Pengguna mata uang kripto memiliki kunci pribadi untuk mengakses mata uang kripto mereka dan, yang lebih penting, untuk investasi jangka pendek.

c. Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency Trading*)

Di Indonesia, perdagangan mata uang kripto dapat dilakukan melalui website <http://indodax.com>, situs resmi pertama yang didirikan oleh Oscar Darmawan pada bulan Desember 2013 sebelumnya bernama [vip.Bitcoin.co.id](http://vip.Bitcoin.co.id),

---

<sup>42</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, “*Investasi pada Pasar Modal Syariah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 7-9.



Indodax tidak terbatas pada perdagangan Bitcoin saja, namun telah menjual beberapa mata uang kripto di pasar Rupiah, antarlain : *Bitcoin=Rupiah, Bitcoin Cash =IDR, Bitcoin Gold=IDR, Ether=IDR, Etc,*

Dan tidak sedikit pula badan hukum/non badan hukum, individu seperti perusahaan efek dan emiten yang memakai mata uang kripto untuk instrument bayar, investasi dan perdagangan, di bursa efek.

Korporasi dalam bursa efek sendiri ialah suatu badan yang ikut serta didalam pasar modal langsung dibawah oleh ketentuan hukum indonesia yang disebut Perusahaan efek. berdasarkan pasal 1 ayat 21 UU No 8 Tahun 1995 perihal Pasar Modal ialah bagian yang melakukan suatu perbuatan bisnis antarlain disebut *underwriter, broker-dealer,* serta *manager investation.*

Suatu Perusahaan efek diIndonesia sendiri terbagi menjadi 2 Bagian, antarlain : *securities* serta *Manager Investation.* Lalu untuk Bursa efek sendiri ialah sebuah market yang berisikan orang-orang yang melakukan niaga efek Perusahaan yang telah didaftarkan di bursa market itu sendiri. Bursa efek sendiri mengajak *Money Market* Bersama menjadi salah satu tempat pendapatan modalan *eksternal* bagi kporporasi itu sendiri, dan Peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan efek dengan

demikian bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh peserta bursa, emiten terdaftar, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penitipan dan penyelesaian, lembaga penyimpanan atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja *kontraktual* dengan sebuah perusahaan, Tjiptono Darmadji dan Handy M.Fakhrudin menyebutkan bahwa tugas dari Perusahaan Efek adalah sebagai berikut :

- a. Dukungan terhadap keberadaan pasar modal dalam hal memperlancar penyaluran dana dan informasi..
- b. Sebagai sistem dukungan aktivitas dan operasional bursa efek sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit bisnis.
- c. Mengoptimalkan kegiatan investasi di pasar modal untuk memajukan perekonomian nasional.

Adapun fungsi dari Perusahaan Efek adalah sebagai berikut :

1. Sebagai perantara aliran dana dan informasi antara investor dengan investor, serta investor dan emiten.
2. Sebagai garda depan pasar modal dalam meningkatkan pergerakan dan kapasitas investasi.

Emiten Adalah perusahaan yang ingin menghimpun dana dengan menggunakan pasar modal, dan Menghasilkan saham

dan obligasi serta menjualnya kepada khalayak luas, tujuannya sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. Melaksanakan penyebaran usaha (ekspansi) untuk mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru bisa disebut upaya dalam mencari dan mengembangkan produk atau pasar baru (Diversifikasi Usaha) ;
- b. Perbaiki struktur keuangan: Pasar modal menawarkan pembiayaan permanen (*equity*) atau jangka panjang (*obligasi*). Pembiayaan *equity* akan mengurangi beban perusahaan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman. Penggunaan pembiayaan obligasi lebih fleksibel dibandingkan pembiayaan bank jangka pendek, terutama pembiayaan proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan jangka panjang.

Perusahaan emiten yang ingin menambah modal usaha bisa melakukan penawaran umum (*go public*) dan menjual sahamnya melalui bursa efek dengan bantuan perusahaan efek. Di sisi lain, masyarakat investor yang memiliki kelebihan dana bisa berinvestasi di bursa efek dengan membeli saham, obligasi, produk *derivative*, ataupun reksadana. Produk-produk jasa keuangan yang diperdagangkan di bursa efek memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan produk jasa

---

<sup>43</sup> Imam Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Havarindo, 2000), hal 14-15

perbankan (seperti tabungan dan deposito). Namun, produk-produk ini juga memiliki risiko kerugian, bahkan risiko kehilangan keseluruhan nilai dana yang diinvestasikan.

#### 1.5.12 Pengertian skema ponzi

Salah Satu Jenis *Scheme* ini diciptakan oleh manusia biasa yang berasal dari Italia memiliki nama Charles Ponzi kemudian *scheme* ini di ambil dari nama belakangnya yakni ponzi maka terciptalah *Scheme Ponzi*, Teknik atau *schema* ini mula-mulanya dilaksanakan oleh Charles itu sendiri di cover dalam bentuk kegiatan investasi dengan memeberikan janji palsu yang tidak selamanya berupa keuntungan sebesar 50% selama 45 hari atau 100% selama 90 hari.<sup>44</sup> Skema Ponzi (*ponzi scheme*) sendiri digunakan untuk mendefinisikan metode dimana seseorang menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor yang lain yang mengikuti skema ini nantinya.<sup>45</sup>

Skema Ponzi merupakan skema investasi menipu yang menjanjikan keuntungan dimana keuntungan satu investor akan dibayar dengan uang investor lain. Misalnya, investor pertama menginvestasikan uangnya pada pedagang dengan bunga sepuluh persen di awal, sehingga pedagang menerima investor lain

---

<sup>44</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana, Cet. Ke-1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 593-594.

<sup>45</sup> Vicky Rhizaldy, B. W. dan D. P. M. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia*. Student Journal UB.

mendapatkan keuntungan yang besar dari investor yang sudah lama join/ikut. Untuk menuntaskan tanggungan berupa sepuluh persen di awal tadi kepada investor di awal, pedagang memakai dana yang sudah ditanami diinvestor kedua. Jika ada investor selanjutnya, utang berbunga investor kedua akan dibayar dengan uang investor ketiga, dan begitu terus hingga roboh/hancur tidak. Orang Amerika memberi istilah ini pepatah dengan kalimat "Rob St. Petersburg to pay Pavel". Berbeda dengan skema Ponzi dan multi level marketing atau yang biasa disebut MLM, skema Ponzi menghasilkan uang dengan merekrut anggota baru, sedangkan MLM menghasilkan uang dengan menjual produk, Selain itu, skema Ponzi biasanya tidak memiliki produk untuk dijual, namun jika produk tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, maka skema Ponzi juga menawarkan keuntungan atau keuntungan yang tidak wajar, seperti 10% (sepuluh persen) per minggu, dan keuntungan yang tidak wajar. perusahaan eksekutif tidak memiliki izin yang sesuai. Sedangkan MLM mempunyai produk yang jelas, bonus yang di berikan untuk suatu rencana pemasaran tidak boleh lebih dari 40% (empat puluh persen) dan terdapat izin yang sesuai. Pada MLM, komisi atau bonus dibayarkan dari hasil penjualan produk, sedangkan pada skema Ponzi, keuntungan dihasilkan dari uang yang diterima dari anggota baru.

Jadi Bisa Kita kenali beberapa Ciri *Schema ponzi*, yakni:

1. Memberikan keuntungan balik secara konsisten tiap bulannya apabila tetap mengajak anggota baru;
2. Memberikan keuntungan yang sangat besar, lantaslah hal ini bisa membuat khalayak tergiur untuk join dalam kegiatan yang dijalankannya;
3. Member yang sudah lama ikut akan di arahkan untuk merekrut anggota baru yang tujuannya Kembali kepada member lama itu sendiri antara lain mendapatkan keuntungan berupa hadiah bonus.

*Scheme Ponzi* tidak diatur secara langsung dalam hukum dagang, namun skema Ponzi dapat diartikan sebagai skema piramida keuangan yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Skema Ponzi merupakan skema penipuan yang hampir mirip dengan skema piramida. Sebagian orang menganggap skema Ponzi dan skema piramida adalah hal yang sama, akan tetapi skema Ponzi dan skema piramida adalah hal yang berbeda dilihat dari bentuk barang yang diperdagangkan untuk skema ponzi sendiri biasanya barang yang diperdagangkan tidak hanya/fiktif tidak berbentuk sedangkan untuk skema piramida sendiri ada wujud barangnya, bisa disimpulkan bahwa resiko melakukan kegiatan ini dengan menggunakan skema ponzi memberikan kerugian dikemudian hari apabila sudah tidak ada orang yang ingin ikut dengan menggunakan skema yang

merugikan ini, yang mana bisa diartikan, keuntungan berupa iming-iming bonus ialah tipu muslihat belaka ternyata yang disebut bonus atau keuntungan ini berasal dari uang member yang barusa saja ikut. Sehingga ini benar-benar runyam apabila tidak ada segi pengetahuan yang cukup untuk mengikuti scheme ini, sehingga kedepannya bisa memilih metode investasi yang benar-benar mengatarkan kepada keuntungannya rill.

#### 1.5.13 Tindak Pidana Menggunakan System *Schema Ponzi*

Skema Ponzi didefinisikan sebagai skema investasi palsu yang menawarkan hasil investasi dalam bentuk pengembalian uang palsu dari penipu atau investor berikutnya. Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan tidak terikat pada arus kas bisnis yang sah, karena skema Ponzi didasarkan atas layanan management investasi yang kemungkinan besar belum memiliki izin untuk menjalankan bisnis yang sah oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Namun tidak dipungkiri skema Ponzi juga bisa muncul di bidang jasa pengelolaan investasi yang berijin sah. Apabila seseorang mengikuti hal ini tanpa izin OJK, bisa terkena sanksi pidana berupa, sanksi pokok 5 (tahun) kurungan serta sanksi materil kurang dan lebih Rp.5.000.000.00,- yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 Transaksi Pasar Modal. Yang mana menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, skema Ponzi sendiri tergolong kegiatan ekonomi terlarang, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2014

Perdagangan, Selanjutnya Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Perbankan pada ayat 1 dan 2 Pasal 46 yang menyatakan; barangsiapa memungut uang khalyak berkedok/dalam bentuk tabungan tidak memiliki izin dari Bank Indonesia, dianggap melakukan tindak pidana dan terancam pidana.

Persyaratan perizinan ini memiliki fungsi untuk menjamin pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan di pasar modal, oleh karena itu dipandang sangat tepat untuk memperkenalkan ketentuan hukum mengenai ketentuan pidana yang dapat dikenakan apabila suatu pihak melakukan kegiatan usahanya tanpa izin. Sedangkan skema Ponzi dapat digolongkan sebagai penipuan dan penggelapan yang ancaman hukumannya paling lama empat tahun penjara, mengacu pada Pasal 372 Juncto Pasal 378 KUHP. Namun berdasarkan hal tersebut, masih tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur skema Ponzi, lantasliah dibutuhkannya peraturan yang sesuai dengan masalah tersebut, diperuntukan sebagai bentuk penghadangannya berkembangn *schema* ini lebih besar. Lalu untuk memberikan informasi terhadap instrument investasi ini termasuk dalam obligasi skema Ponzi atau tidak bisa di pantau dari ciri skema Ponzi itu sendiri,yaitu:

- a. Menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat dan resiko minimal;
- b. Proses bisnis investasi yang tidak jelas;
- c. Pemilik barang modal sebagian besar merupakan orang asing / international people;



- d. anggota yang ikut mendapat keuntungan jika sukses mengajak member baru;
- e. Jika para trader/penanam investasi ingin menarik obligasinya, mereka menerima tingkat % ( Persen ) yang besar;
- f. Menargetkan promotor berkriteria tokoh masyarakat seperti artis/influencer/ProPlayer Game; dan
- g. Gagap dalam Pengembalian di tengah-tengah

pelaku investasi bodong dengan skema ponzi bisa diberikan sanksi pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Perbuatan pelaku pidana, jika kita melihat dari pengertian pasal tersebut, dimana pelaku telah menyetorkan dana investasi dari korban, bisa diduga ialah dari hasil tindak pidana penipuan memiliki tujuannya adalah pencucian uang, dapat dipidana dengan pidana kurung paling lama 20 (dua puluh) tahun di beri sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Karena unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melakukan investasi bodong itu sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka pelakunya dalam hal ini dapat dipidana menurut pasal ini, demikian pula pelakunya dalam hal ini dapat dipidana menurut pasal yang tertera, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal, yang mana hal ini bisa dipergunakan untuk menghukum orang perseorangan yang melakukan Tindakan criminal yang menggunakan media skema Ponzi yang sudah diatur di pasal ini, dan untuk mendeteksi Tindakan criminal ini dengan menggunakan skema Ponzi, tentu saja mereka perlu disetujui atau didaftarkan.

dan hal ini telah sesuai dan tercukupi sebagai unsur tindak criminal berdasarkan serta tujuan peraturan yang berlaku Indonesia. dengan memakai kerangka hukum ini menegakkan tindakan represif yang bisa diperbuat terhadap individu yang melakukan Tindakan criminal dengan skema Ponzi, disebabkan karena tidak adanya peraturan khusus mengenai Tindakan yang di larang oleh hukum dengan menggunakan skema Ponzi di Indonesia, tindakan ini dapat ditafsirkan berdasarkan bentuk serta perbuatan pelaku bertujuan merugikan korban.

#### 1.5.14 Pengertian Korporasi

Secara Linguistik historis tentang korporasi sendiri berawal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Yunani. Samalahnya dengan kata "*tio*", maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), bermula dari kata *corporare*, kata ini sering dipergunakan individu pada *medieval era* atau sesudah *medieval era*, Korporasi tercipt berawalan kata "*corpus*", memiliki makna membagi badan atau membadankan, Oleh karena itu, *corporatio* itu sendiri yang artinya pekerjaan yang membadankan, atau bisa di katakan badan menyerupai person/individu, badan ini didapatkan oleh tingkah laku orang biasa yang kedudukannya berlawanan dari Badan Orang itu Sendiri, yang sedang berlangsung berdasarkan alam.<sup>46</sup> bisa dimaknai adalah "kematian" *entity* badan hukum di faktori oleh

---

<sup>46</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hal. 23.

hukum itu sendiri, bahwa badan hukum itu yang di buat oleh hukum. Dalam hal ini sebuah korporasi atau badan hukum dapat diartikan memiliki suatu “nyawa”, yang mana hal ini merupakan perihal yang bisa memiliki kehidupan serta kematian yang di tuhani oleh hukum. menurut istilah, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Ada beberapa pengertian korporasi menurut para ahli, yaitu ;<sup>47</sup>

- a. Utrecht “Korporasi adalah Institusi berdasarkan hukum memiliki hak untuk mewujudkan pendukung hak atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.”
- b. Rochmat Soemir”Korporasi adalah institusi pada dasarnya memiliki harta, hak, serta tanggung jawab layaknya individua tau person.”
- c. Satjipto Rahardjo “Korporasi adalah institusi yang di buat oleh hukum yang mencakup corpus, ialah rangka nyatanya f dan intensitas memasukkan faktor animus yang meciptakan sehinga suatu institusi memiliki suatu karakter. Sehingga korporasi adalah produk hukum itu sendiri, sehingga hilangnya berdasarkan hukum itu pula.”
- d. Chidir Ali “Korporasi adalah Hukum mewariskan suatu probabilitas dengan adanya suatu point-point khusus yang harus terlaksana, yakni adanya asosiasi atau institusi berbeda dipandang menjadi individu/person yang merupakan pembawahan dan oleh itu bisa mengerakan hak-hak layaknya manusia seutuhnya lalu bisa dipertanggung jawabkan, akan tetapi demikian badan hukum (korporasi) berbuat perlu dijembatain dengan manusia normal. Namun

---

<sup>47</sup> H.Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia

person/individu ini tidak berbuat demi dirinya sendiri, namun diperuntukan korporasi itu sendiri.”

- e. *Black's Law Dictionary* “ Korporasi ialah entitas yang yang diciptakan oleh hukum secara sah dan dibawah wewenang dalam negara atau bangsa, antralin, di suatu peristiwa, person atau individu adalah seorang *replacment*, menjadi petinggi dalm suatu Perusahaan/korporasi tertentu, namun biasanya mecankup perkumpulan individu”.

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah

#### 1.5.15 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi adalah produsen, pengelola lah bertanggung jawab. Sistem ini secara tidak langsung membenarkan jika perusahaan tunduk pada hukum pidana atau menjadi pelaku kegiatan kriminal, namun sebagian tanggung jawab tetap berada pada pengelola. Subjek hukum pada dasarnya adalah manusia. Badan hukum mempunyai banyak ciri dibandingkan dengan manusia. Karena badan hukum tidak tergolong manusia, maka ia tidak dapat mempunyai seluruh hak, memenuhi seluruh kewajiban, dan melakukan segala perbuatan hukum sebagaimana manusia. Badan

hukum sendiri bisa tidak disebut sebagai ciptaan hidup yang sedemikian rupanya seperti manusia, Badan hukum atau korporasi tidak mempunyai secara harfiah kemampuan untuk berfikir, berbuat kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*” (kesadaran utama), oleh karena itu dia tidak dapat menuntut dirinya sendiri berbuat tindakan hukum. dia harus bertindak melalui orang biasa (*natuurlijke personen*), tetapi pelaku engan bergerak demi dirinya, akan tetapi dikhususkan dan di bawah tanggung jawab suatu badan hukum/korporasi.<sup>48</sup> Dapat disebut dan di artikan perseroan terbatas adalah suatu person yang diciptakan oleh manusia yang di peruntukan mengatur dan melaksanakan fungsinya. perseroan terbatas sendiri tidak bisa hidup layaknya manusia karena perseroan sendiri ialah “benda mati” yang dimanuveri oleh orang normal, bisa juga disebut sebagai badan hukum (subyek hukum) maka perseroan terbatas diyakni bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang diperbuat dirinya sendiri sekalipun bawahnya (sesuai dengan struktur) dari sebuah perseroan terbatas. Meskipun demikian, perseroan terbatas diperlakukan selayaknya manusia normal atau subyek hukum, Ketika suatu kejahatan dilakukan, hukum pidana dan hukumannya, tentu saja, merupakan undang-undang yang sangat baik. Antara lain, perusahaan tidak bisa dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara.

---

<sup>48</sup> *Ibid.hal. 23.*

Namun, perusahaan dapat dikenakan denda sebagai hukuman utama dan sanksi lebih ringan sebagai perampasan hak tertentu.

#### 1.5.16 Teori Badan Hukum

##### 1. *Theory fiction*

Perseroan terbatas hanya diciptakan oleh negara dan untuk negara. paham ini diinisiatifi oleh akademikus Jerman, *Fridrich Carl von Savigny* (1779 – 1861), orang yang terpandang dalam *historical* di era ke-19. Van Savigny berpendapat hanya manusia yang memiliki kemauan, Ada anggapan bahwa badan hukum merupakan sesuatu yang imajiner, bukan sesuatu yang berwujud. Jadi, karena sifatnya yang absurd, ia menjadi subjek hubungan hukum, dimana hukum memberikan hak kepada mereka yang berhubungan dengan *Power* dan menciptakan kemauan untuk *ruling* (*wilsmacht*).<sup>49</sup> jadi Intinya, berdasarkan *Nature Law*, manusia cuma bisa menerima manfaat selayaknya subjek hukum karena mereka punya *mind* dan kemauan. Akan tetapi pada faktanya badan hukum ini diciptakan oleh manusia, dan badan hukum/subjek hukum tersebut tidak mempunyai bentuk nyata dan tidak dapat melakukan tindakan, sehingga orang yang menciptakannya menjadi wakilnya.

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 1.

## 2. Teori *Organ*

Badan hukum adalah orang-orang pada dasarnya memiliki “kepribadian” sama layaknya manusia, dan eksistensi badan hukum dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kenyataan.<sup>50</sup> paham ini diutarakan pada 1841 – 1921 oleh Cendekiawan Jerman, *Otto von Gieke*, dianut oleh *L.G. Polano*. Paham ini disebut *leer der volledige realiteit*, ajaran kenyataan sempurna.<sup>51</sup> Menurut *von Gieke*, Badan hukum sama dengan manusia, merupakan perwujudan nyata dalam hubungan hukum, yaitu “*eine leiblichgeistige lebensein heit*”. Badan hukum menjadi suatu “*verbendpersoblich keit*” yaitu yang membentuk kehendaknya, Orang yang mevisualisasikan keinginannya dengan alat atau badan hukum, yang mana alat atau badan hukum menjadi jembatan, seperti para anggota atau pengurus badan hukum yang di ibaratkan seperti orang yang menyatakan keinginannya dengan media seperti mulut atau tangan, jika keinginannya ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian, menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, melainkan benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu harta benda atau suatu hak yang tidak

---

<sup>50</sup> R. Ali Ridho, *Op.Cit.*, hal. 16

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 32

mempunyai objek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme nyata yang hidup dan bekerja sebagaimana orang biasa.<sup>52</sup>

### 3. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini diutarakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), sarjana Jerman pengikut aliran/mahzab sejarah tetapi kemudian keluar.<sup>53</sup> Doktrin harta bersama memandang suatu badan hukum sebagai kumpulan khlayak luas. Kepentingan suatu badan hukum adalah kepentingan seluruh pesertanya. Menurut doktrin ini, badan hukum bukanlah makhluk abstrak atau makhluk hidup. Pada hakekatnya hak dan kewajiban suatu badan hukum merupakan gabungan hak dan kewajiban para pesertanya. Artinya badan hukum itu merupakan harta benda yang tidak dapat dibagi-bagi di antara para anggotanya secara bersama-sama.<sup>54</sup> Mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, harta bendanya adalah milik bersama (eigendom) seluruh anggota. Badan-badan yang dideklarasikan itu mewakili suatu kesatuan dan membentuk suatu badan yang disebut badan hukum. Bagaimanapun juga, badan hukum adalah sesuatu yang abstrak.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 32.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 34



#### 1.5.17 Tindak Pidana Korporasi

Untuk memahami suatu perbuatan korporasi yang mengarah kepada Tindakan criminal yang melanggar hukum, maka perlu ditafsirkan perbuatan kriminal di dalam suatu korporasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan para petinggi korporasi untuk maksud dan tujuan sendiri maupun korproasi. bentuk yang bisa dikenali dalam sebuah perbuatan kriminal korporasi adalah Tindakan yang melanggar hukum itu diperbuat oleh suatu petinggi, perusahaan hingga anggota-anggotanya, dan Juga karena adanya perbuatan yang merugikan (*detriment*) yang diakibatkan oleh Tindakan kriminal korporasi itu sendiri jauh sangat besar dampaknya dari pada kerugian atas perbuatan kriminal perorangan. Tindakan kriminal suatu korporasi yang sering disebutkan adalah kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang biasanya bisa diartikan juga sebagai suatu Tindakan criminal yang diperbuat oleh individu yang mempunyai penghargaan serta kedudukan yang penting di pekerjaannya, dalam Tindakan kriminal kerah putih tolak ukurnya dibagi mejadi 2 (dua) yakni seorang yang melakukan Tindakan kriminal dan kedudukan sosialnya yang terpandang atau tinggi, tidak hanya demikian, Tindakan kriminal suatu korporasi juga bisa dikatakan sebagai kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang dapat mengancam stabilitas dunia. perbuatan kriminal ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi negara, perbatasan atau kedaulatan negara. Kejahatan terorganisir adalah

kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk jangka waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan berat atau tindak pidana yang dilarang berdasarkan Konvensi, atau memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya.<sup>56</sup>

*Steven Box* mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana korporasi pada umumnya sangat bertolak belakang dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. *Steven Box* mengatakan bahwa cangkupan untuk tindak pidana korporasi, antarlain :

- a. *Crimes for corporation*, ialah bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum yang diperbuat oleh korporasi dalam mengapai usaha dan tujuannya yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, ialah korporasi yang memiliki bertujuan dalam berbuat suatu kejahatan. (korporasi hanya sebagai cover dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, ialah suatu kejahatan-kejahatan kepada korporasi antarlain; pencurian atau penggelapan milik korporasi, disini korporasi sebagai korban.

---

<sup>56</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal.21.

#### 1.5.18 Kejahatan Korporasi Dalam bidang investasi *trading* *cryptocurrency*

Dalam setiap perusahaan ada yang namanya obligasi atau ekuitas yang memiliki peran penting di suatu bisnis korporasi/badan. Kegiatan suatu perusahaan komersial jika sudah besar tidak pernah bisa selesai apabila tidak di support oleh modal kerja yang besar. Suatu obligasi didalam korporasi terutama terdiri dari aset berwujud hingga tidak memiliki bentuk fisik memiliki peran yang begitu penting, aset atau obligasi ini antarlain seperti : dana, lahan, bangunan, mobil, dll, bentuk suatu barang yang tidak memiliki wujud fisik adalah berupa produk yang orisinal yang harus di patenkan jadi yang tidak memiliki wujud yang dimaksud adalah hak paten/hak cipta suatu produk. Lebih rinci mengenai dana, adalah aset fundamental dalam sebuah bisnis korporasi, mengingat inti dari proses dan kesuksesan bisnis adalah dana itu sendiri. Suatu korporasi tidak dapat menjalankan kegiatannya apabila tidak memiliki dana yang memadai, artinya perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut juga akan terikat pada dana. Setiap obligasi usaha yang mana itu bangunan, lahan, transportasi, mesin kantor, hingga produk yang dilindungi yang harus diberikan hak paten, tentu mempunyai value dan mutu yang mana kebanyakan para petinggi pengusaha mengartikan berupa banyaknya nominal dana suatu usaha. Secara analogis, tempat “ dana “ ini sendiri merupakan obligasi korporasi yang dapat

dijumpai dalam aturan UU No40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas, yang mana point penting dalam mendirikan suatu korporasi adalah memiliki dana/modal. Sehingga korporasi mau tidak mau harus melirik kepada system pendapatan suatu dana/modal dengan cepat, dengan mengikutinya zaman korporasi pun mulai bergerak kepada usatu system yang dinamai mata uang kripto karena memberikan benefit yang begitu besar tidak hanya dari segi penggunaannya, melakukan suatu peciptaan produk tentang mata uang kripto ini pun juga memberikan keuntungan yang sangat besar begitu pula resiko kriminalnya, tidak menutup kemungkinan para petinggi korporasi akan mengarah kesuatu Tindakan yang dilarang demi meraihnya suat keuntungan, tidak sedikit di Indonesia para pengusaha besar terkena kasus mata uang kripto dikarenakan structural autran perihal masalah ini masih simpang siur bahkan para pengusaha lain masih meraba-raba oleh karena itu tidak sedikit kejahatan korporasi yang mengarah ke bidang uang kripto di Indonesia pada saat pademi ini semua kegiatan berbau online tanpa terkecuali, jadi pada hakikatnya peraturan mengenai system alat bayar di Indonesia bisa dibagi jadi dua (2) komponen, yakni;

1. Komponen sistem pembayaran tunai Sistem pembayaran tunai adalah pemakian instrument mata uang ( rupiah ) dan logam.

2. Komponen sistem pembayaran non-tunai / cashless kedua atau alat bayar non-tunai ini sendiri adalah uang elektronik (e-money), tagihan, check, kredit, debit.

Metode pembayaran non-tunai mulai berkembang, di fasilitasi oleh system yang bernama *online banking* atau *mobile banking*. Dengan adanya system ini membuat suatu kemajuan digitalisasi membuat ide untuk menciptakan mata uang digital atau mata uang kriptografi benar-benar menjadi kenyataan.

Mata uang kriptografi atau yang bisa disebut mata uang digital ialah salah satu bentuk dari mata uang digital yang masih asing di Indonesia. Proses pengenalan mata uang digital ini di Indonesia masih sangat tidak karuan atau jelas di karenakan masih baru . Pasalnya, mata uang digital bisa saja digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan melakukan suatu kejahatan. Hal ini pun berlangsung di Hindi (India), di mana mata uang digital menargetkan money laundry, lalu digunakan untuk mendukung aktivitas teroris. Tampaknya para pelaku kejahatan ini mengetahui bahwa meskipun penggunaan mata uang digital efektif dan efisien, peluang penyalahgunaan masih ada.

#### 1.5.19 Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi

Kesanggupan pertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku perbuatan kriminal (pidana) sering menghadapi kesulitan, dikarenakan perusahaan sendiri ialah pelaku kejahatan tidak

mempunyai *Soul* (jiwa) seperti orang biasa yang hidup. Namun permasalahan ini dapat diatasi jika konsep perilaku fungsional diterapkan.<sup>57</sup> kecakapan dalam bertanggungjawab adalah adanya unsur kesalahan yang disengaja dan kelalaian perusahaan. Berencana (kesengajaan) dan kelalaian adalah wujud ikatan Nurani terhadap orang yang berbuat dengan dengan tindakannya secara nyata. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang Berencana (kesengajaan atau *dolus*) sebagai yang bertindak serta memahami (*willens en wetens*), yang memiliki makna ialah makhluk hidup (mansuia/individu) yang berbuat Tindakan pidana di dasar datas jiwa yang sadar dang menghendaki.<sup>58</sup>Tanggung jawab perusahaan dinyatakan dalam tindakan manajemen untuk mencapai tujuan undang-undang perusahaan, serta dalam kebijakan perusahaan (*bedrijfspolitiek*). Pada prinsipnya, lebih mudah untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut sesuai dengan tujuan pekerjaan dari apa yang diharapkan oleh Perusahaan itu sendiri, Konsep perilaku fungsional tidak dapat dipahami secara memadai apabila tindakan yang sebenarnya diperbuat oleh khalayak tidak dianggap sebagai tindakan perusahaan. Pertimbangan petinggilah yang bertindak atas nama

---

<sup>57</sup> H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, edisi II cetakan ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, April 2004,

<sup>58</sup> Lilik Shanty, “Aspek Teori Hukum Dalam kejahatan Korporasi,” Palar | Pakuan Law Review 3, No. 1 (2017), hal. 56–72, <https://doi.org/10.33751/v3i1.401>.

perusahaan.

Roeslan saleh di dalam karya tulisnya yang Bernama “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” memberikan penafsiran perihal pertanggungjawaban pidana, antarlain adalah:

*“Individu/Person tidak mungkin dimintai Pertanggung jawaban dan diberikan sanksi jika tidak berbuat tindakan pidana. Individu/Person yang telah berbuat tindakan pidana akan dipidanakan jika ia memiliki kesalahan”.*

Jadi menurut roeslan saleh tindakan korporasi sebgaiaman cara untuk memperoleh sutau tujuan dengan memakai instrument tambahan sehingga dapat terlihat bahwa perusahaan sengaja dan/atau lalai dengan asumsi bahwa pengurus bertindak sebagai perusahaan.<sup>59</sup> Suprpto mengataka bahwa hukum menjamin kesaksian terhadap Korporasi/Badan/perusahaan yang bertindak sebagai wakil petinggi atau anggota, ketika berbuat perbuatan hukum pidana (Bersama alat tambahan), lantastlah korporasi bisa berbuat suatu kesalahan dengan diwakilkannya ia oleh alat tambahan (petinggi atau anggota), lalu kesalahan tersebut tidak bersifat perseorangan, sebab badan itu bersifat kolektif, maka

---

<sup>59</sup> Setiyono, *Teori-Teori Dan Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2013, hal. 57.

kesalahan-kesalahan tersebut bisa jadi bisa di katikan sebagai kegagalan kolektif dari pihak kepemimpinan pengurus.<sup>60</sup>

#### 1.5.20 Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

hukum pidana Indonesia menjelaskan bahwa, ada 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam subjek tindak pidana, antarlain :

- 1 Pengelola perusahaan menjadi produsen dan pengelolalah bertanggungjawab, yaitu:
- 2 Perusahaan menjadi produsen dan pengelola bertanggungjawab; dan
- 3 Perusahaan menjadi produsen lalu yang bertanggungjawab.

pengelola perusahaan adalah pencipta, jadi pengelolalah yang bertanggung jawab. Sistem ini membatasi suatu bentuk watak dari perbuatan pidana yang telah diperbuat suatu perusahaan kepada individu/person (persona natuurlich). Jika suatu perbuatan pidana dilakukan diranah lingkungan korporasi, maka bisa diartikan bahwa perbuatan pidana ini dilakukan secaralangsung maupun tidak secara langsung oleh pengurus. Tanggung jawab apabila terjadi tindak pidana berada pada pengurus yang telah berbuat perbuatan Kriminal (pidana) tersebut. Megenai hal tersebut tertuang dalam KUHP , di dalam Pasal 59 yang mana pelanggaran tersebut mengakibatkan pelanggaran bagi pengurus, anggota pengurus atau orang yang diberi kuasa, maka pengelola, agen pengelola dan atau orang diberi kuasa (diberi perintah) yang jelas-jelas tidak terlibat

---

<sup>60</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 38.



dalam pelanggaran tersebut tidak dikenakan hukuman.”.

Karena perusahaan adalah produsen, pengelola bertanggung jawab. Sistem ini mengakui bahwa perusahaan tunduk pada hukum pidana atau menjadi pelaku kegiatan kriminal, namun tanggung jawab tetap berada pada pengelola.

Perusahaan sebagai produsen dan bertanggung jawab. Dalam sistem ini, perusahaan dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban. Terjadi perubahan pada sistem ini awal bermulanya, perusahaan tidak bisa berbuat suatu perbuatan pidana atau menghentikan perbuatan( *universitas delinquere non potest*), artinya perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas melakukan tindak pidana tersebut kemudian diubah dengan diperkenalkannya konsep unit fungsional,.

#### 1.5.21 Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

##### 1. *Teori Identification*

Korporasi bisa berbuat sejumlah delik secara langsung melalui individu yang mempunyai hubungan dekat dengan korporasi dan diperlakukan sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini, tanggung jawab tersebut tidak dapat digantikan dan oleh karena itu tanggung jawab perusahaan bukanlah tanggung jawab pribadi,<sup>61</sup> pada dasarnya paham ini mengakui bahwa perbuatan-perbuatan anggota-anggota tertentu dalam perseroan terbatas, apabila perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya dengan perseroan, dianggap sebagai perbuatan perseroan itu sendiri.<sup>62</sup> Tindakan yang dilakukan individu sebenarnya tidak mewakili perusahaan, namun merupakan tindakan perusahaan itu sendiri. Ketika seseorang melakukan

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, hal. 154.

<sup>62</sup> Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, hal. 156.

kesalahan, maka perusahaan lah yang harus disalahkan atas kesalahan tersebut. Begitulah manusia diibaratkan perusahaan.<sup>63</sup> paham ini juga beranggapan pada dasarnya perseroan terbatas atau perusahaan ini sendiri dipahami sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Artinya, Tindakan yang di lakukan *mens rea* orang-orang ini kemudian bergabung dengan perusahaan. Apabila orang atau perseorangan dipercayai untuk mengelolah dari segi hak dan wewenang sehubungan dengan kegiatan Perusahaan, secara tidak langsung pikiran orang perseorangan tersebut adalah akal sehat korporasi dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan korporasi, meskipun mereka tidak melakukan hal tersebut. menggantikan perseroan terbatas, yang mana merupakan Tindakan yang tercipt oleh perseroan terbatas ini sendiri. paham ini globlaskan dari gagasan bagaimana suatu korporasi dapat dituntut karena melakukan tindak pidana.<sup>64</sup> Perusahaan yang mempunyai struktur terorganisir dimana direktur atau eksekutif senior mempunyai kemauan juga merupakan kemauan perusahaan. Dan itu akan dibatasi oleh komposisi dewan itu sendiri.

## 2. *Teori Strict Liability*

Paham dalam Pengertian ini adalah tindak pidana yang tidak mensyaratkan pelakunya ada sebuah perbuatan (*actus reus*) yang merugikan diri sendiri atau lebih. *Strict Liability* ialah pertanggungjawaban dengan tidak adanya *liability without fault*, yang mana para terdakwa suatu tindak pidana bisa langsung dihukum, apabila terbukti mengerjakan Tindakan yang melarang hukum sesuai dengan peraturan yang ada, tidak perlu dilakukannya analisa yang berkelanjutan terhadap perbuatan internal terdakwa.<sup>65</sup> Dapat di simpulkan, Tindakan pidana yang berkarakter sesuai dengan *strict liability*, cukup diperlukan asumsi serta pahami dari terdakwa, sudah bisa di mintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keberadaannya tidak perlu diragukan lagi, tanpa melihat *mens rea*, karena unsur pokok *strict liability* adalah *perbuatan* sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan). pelaksanaan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan klausul terbatas tertentu. Untuk memperjelas apa yang melatarbelakangi penerapannya *strict liability*, bahwa dapat di lihat antaralain :

---

<sup>63</sup> *Ibid.hal*, 167

<sup>64</sup> Yedidia Z. Stern, “*Corporate Criminal Personal Liability: Who is the Corporation?*”, *Journal of Corporation Law*, Vol. 13(1), 1987, hal. 132

<sup>65</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 163

- a. Ketentuan ini secara umum tidak berlaku untuk semua jenis tindak pidana, namun sangat terbatas dan spesifik, khususnya terkait dengan tindak pidana anti-sosial atau intimidasi sosial
- b. Tindakan ini benar-benar ilegal dan bertentangan langsung dengan tindakan pencegahan yang diwajibkan oleh hukum dan kepatutan.
- c. Kegiatan ini dilarang keras oleh peraturan undang-undang karena tergolong kegiatan yang dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral masyarakat.
- d. Tindakan atau perbuatan tersebut secara keseluruhan dilakukan tanpa melakukan tindakan pencegahan yang wajar.

Selanjutnya mengutip pendapat Romli Atmasasmita, penyusunan undang-undang telah memutuskan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan antaralain berikut :<sup>66</sup>

- a. Tindakan kriminal yang diperbuat bukan hal yang berat
- b. Ancaman hukumannya ringan
- c. Persyaratan mens rea akan mempengaruhi tujuan Undang-undang sehingga menghambat
- d. Tindakan criminal yan di perbuat merupakan pelanggaran secara intim terhadap hak orang lain.
- e. Berdasarkan Ketetapan saat ini, suatu bentuk *mens rea* tidak diperlukan.

### 3. Teori *Vicarious Liability*

Paham ini ialah bentuk pertanggungjawaban pidana individu/perseorangan terhadap perbuatan yang ditunaikan individu lain harus yang mempunyai hubungan, contohnya seperti hubungan mitra kerja, Singkatnya, paham ini disebut sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti. Pada paham ini yang menjadi point utama individu tau perseorangan melakukan Tindakan kriminal dan bisa dimintai pertanggungjawaban ialah adanya *Fault* (Kesalahan). Yang mana memiliki makna harus terbukti jika para individu ini telah melakukan suatu perbuatan yang ada *Fault* (Kesalahan), lantaslah bisa di berikan sanksi pidana pada pelaku apabila terbukti, dalam paham ini dibagi 2 point utama yang harus terpenuhi agark bisa dibenarkan terkena sanksi pidana terhadap tindakannya, yakni:

- a. memilikin ikatan mitra pekerjaan selayaknya seperti atasan dan anggota.

---

<sup>66</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 7.

- b. Tindakan Kriminal yang dilakukan oleh naggota harus memiliki ikatan dan dalam ranah lingkup pada perusahaan, ada kemungkinan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan karyawannya atau seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Sebelumnya, ada 2 (dua) point pokok apabila paham vicarious liabilitas berlaku, yaitu adanya hubungan tersebut adalah misalnya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya, perbuatan pidana yang diperbuat ahrus dalam ranah lingkup kerjanya.

#### 4. *Teori respondeat superior*

Dalam hukum pidana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jika kejahatan dilakukan oleh agen korporasi dalam lingkup pekerjaannya dan dimaksudkan korporasi mendapatkan keuntungan.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penulis Menggunakan type penelitian normatif, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang methode penelitiannya menggunakan bahan berupa buku-buku serta data yang diambil dari pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya (*sekunder*)<sup>67</sup> untuk suatu proses demi menjawab isu permasalahan hukum, yang dibahas dalam Skripsi ini.

### 1.6.2 Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Isi Penelitian ini memakai mode normatif, data yang didapatkan bersifat primer dan sekunder. data primer merupakan data hukum yang berwujud peraturan perundang-undangan,

---

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

Yurisprudensi, dan peraturan lain yang terkait dengan pembahasan.<sup>68</sup>

Data primer yang digunakan adalah data hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki benang merah dengan apa yang penulis bahas, yakni undang-undang, dan peraturan lain yang mendukung.

Data sekunder sendiri diperoleh dengan cara menelusuri data yang memiliki kesinambungan yang sejalan dengan problem *Trading cryptocurrency* dengan menggunakan skema skema ponzi yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan Bersama dengan obyek penulis teliti seperti, Norma atau Kaidah dasar yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku teks Panduan yang memberikan prinsip-prinsip serta, yurisprudensi dan, poin-poin yang di tinjau dalam penelitian ini, antara lain :

1. Buku Hukum
2. Journal Hukum
3. Hasil Penelitian

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

4. Karya tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media masa yang berkaitan dengan skripsi.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sebagai sumber bantau serta pemaparan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :<sup>69</sup>

A. hukum, majalah, kamus, ensiklopedia, biografi hukum, direktori pengadilan dan sebagainya.

#### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan/atau Data

Menggunakan studi kepustakaan (*library research*) bisa juga dikatakan sebagai pembelajaran dokumen dalam komponen pencangkupan informasi yang dilakukan melewati data tertulis dengan memakai analisis kepustakaan dalam penelitian, penulis mengkaji dan menelik bermacam peraturan perundang-undangan, serta Pustaka yang salin berkesinambungan dengan masalah penelitian ini serta buku-buku memiliki kaitan dengan masalah penelitian.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Data didapatkan dari penelitian kepustakaan kemudian dilakukan pengolahan data. lalu pengolahan data selesai, akan dilakukan analisis data kualitatif untuk menarik kesimpulan dari

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. hal.106.

permasalahan dan memberikan jawaban atas pertanyaan pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian arsip merupakan data yang dilakukan berdasarkan analisis kualitatif, yakni setelah data dikumpulkan, disajikan berbentuk tulisan yang masuk akal dan sistematis, kemudian di teliti untuk memperoleh transparansi dalam pemecahan suatu problem, kemudian diambil kesimpulan. kesimpulan yang diambil secara deduktif, lantrasah titik utama *problem* yang penulis bahas bisa terjawab.<sup>70</sup>

#### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, untuk mempermudah penulis dalam membuat skripsi, maka kerangka penelitian atau sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan judul skripsi,

**“ARGUMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TRADING CRYPTOCURRENCY E-DINAR COIN (EDC) DENGAN SKEMA PONZI ”**, yang terdiri dari beberapa sub bab, antarlain :

*Bab Pertama*, menyuguhkan uraian dalam bentuk konvensional dan luas tentang faktor-faktor masalah yang di teliti dalam penulisan tentang, Argumentasi Hukum

---

<sup>70</sup> P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 87

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC)* dengan skema ponzi. Bab pertama mencakup dari bagian bagian sub bab yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian tinjauan putsaka, kaidah penlitian serta oertanggungjawaban sistematika, yang memiliki tujuan agar menyampaikan suatu pemahaman kepada pembaca terakit inti suatu permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini.

*Bab 2*, perihal rumusan masalah yang pertama yakni aturan *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC)* dengan Skema Ponzi oleh Korporasi di Indonesia Masih Belum Jelas, Dalam Sub bab ini di bedakan menjadi 2 sub bab, dalam sub bab 1 akan meneliti tentang Faktor-Faktor ketidak jelasan aturan *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC)* dengan Skema Ponzi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesai, dan sub bab kedua tentang perbandingan aturan *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC)* dengan Skema Ponzi yang dilakukan oleh Korporasi di Indonesia masih belum jelas, dengan US.

*Bab ketiga*, pada bab ini akan membahas tentang rumusan masalah kedua yakni PertanggungJawaban Pidana Terhadap *Trading Cryptocurrency E-Dinar Coin (EDC)* dengan Skema Ponzi yang dilakukan oleh Korporasi yang di kaitkan dengan teori



pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku serta korporasi bertanggungjawab.

*Bab Keempat*, adalah bab penutup mencakup atas 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran atas permasalahan yang di bahas oleh penulis. Dan bab tugas akhir ini di jelaskan tentang kesimpulan pembahasan dari bab awal hingga akhir, serta penlis memberikan solusi atau saran yang sesuai berdasarkan kesimpulan yang telah di tulis dalam penelitian ini, yang sejalan dengan topik permasalahan yang ada, yang diharapkan memberikan manfaat dan *output* yang baik bagi msasyarakat.